



**PUTUSAN**

**NOMOR 518/PID/2021/PT BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fitra Nijaya bin Jalaludin;**
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 11 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Al Muslim Desa Kala Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 23 Desember 2021 Nomor 832/Pen.Pid/2021/PT BNA., sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 29 Desember 2021 Nomor 860/Pen.Pid/2021/PT BNA sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Halaman 1 dari 21. Putusan Nomor 518/PID/2021/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Heri Anggriawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Tkn tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Indra Kurniawan, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Lr. Sedap Malam, Nomor 28 E, Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2021;

## PENGADILAN TINGGI tersebut;

### Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 31 Desember 2021 Nomor: 518/PID/2021/PT.BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 31 Desember 2021 Nomor 518/PID/2021/PT.BNA.;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 31 Desember 2021 Nomor 518/PID/2021/PT.BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 9 Desember 2021 Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN.Tkn dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Membaca**, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor Register Perkara : PDM-272/L.1.17/09/2021 tanggal 27 September 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

### KESATU

#### PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **FITRA NIJAYA BIN JALALUDIN**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HAZIMI PUTRA BIN SAMSUL BAHRI dan saksi YUSRIZAL BIN KHAIRUL alias IJAL BINTO (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 15.00 wib, pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan April s/d bulan Mei tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam periode bulan April sampai dengan Mei 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Al Muslim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kala Kemili Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah atau di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari sabtu tanggal 24 April 2021, sekira pukul 15.00 Wib dihubungi oleh saksi YUSRIZAL BIN KHAIRUL alias IJAL BINTO ( Narapidana LP Lhokseumawe/ dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan kepada Terdakwa “dek ini ada bahan (narkotika jenis sabu) kemana kita bisa buang (jual) lalu Terdakwa jawab “ berapa
- abang kasih harga terus prosesnya bagaimana bang Tanya Terdakwa” dan dijawab olehnya “ untuk harga per satu bungkus / sak sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa jawab “yaudah bang boleh gimana proses selanjutnya bang” dan dijawab oleh saksi YUSRIZAL “kamu hubungi Sdr BAMBANG Alias UCOK (DPO) Tanya dia suruh ambil barang Narkotika jenis sabu tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr BAMBANG Alias UCOK dan mengatakan “ BAMBANG Alias UCOK disuruh oleh saksi YUSRIZAL untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Bireun dan jawab BAMBANG Alias UCOK “Bisa bang sama siapa aku pergi” terus Terdakwa jawab nanti kamu pergi sama saksi HAZIMI PUTRA Bin SAMSUL BAHRI terus dijawab oleh BAMBANG Alias UCOK “oke bang”.
- Pada sekira pukul 16.30 Wib Sdr BAMBANG Alias UCOK tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kala Kemili, Kec. Bebesen, Kab.Aceh Tengah dan selanjutnya Terdakwa membangunkan saksi HAZIMI Putra Bin SAMSUL BAHRI yang sedang tidur didalam kamar rumah Terdakwa yang ditempatinya dan Terdakwa mengatakan kepada saksi HAZIMI “bang bangun bang kawani dulu Sdr BAMBANG alias UCOK ke Bireun bang ambil Narkotika jenis sabu yang disuruh oleh saksi YUSRIZAL Selanjutnya Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI bertanya dengan siapa perginya dan Terdakwa jawab “dengan Saksi BAMBANG Alias UCOK”.

Halaman 3 dari 21. Putusan Nomor 518/PID/2021/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekira pukul 17.00 Wib Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI bersama dengan Sdr BAMBANG Alias UCOK pergi dari rumah Terdakwa menuju ke Kab. Bireun untuk mengambil narkotika jenis sabu dan sekira pukul 21.00 Wib Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI dan Sdr BAMBANG Alias UCOK sudah tiba kembali di rumah Terdakwa dengan membawa bungkus plastic bening yang ditutupi oleh lakban berwarna kuning sebanyak 1 (satu) bungkus lalu Terdakwa menerima bungkus tersebut yang mana bungkus tersebut berisikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa prediksi seberat 100 (seratus) gram.
- Selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saksi YUSRIZAL dengan mengatakan “dek buat dua puluh bungkus, nanti ada kawan abang yang ambil sebahagian, nanti kamu dihubungi oleh mereka nomor kamu sudah abang serahkan kepada mereka” dan saksi YUSRIZAL juga mengatakan kepada Terdakwa “nanti kamu ambil uang sebesar Rp 300.000,- (tiga) ratus ribu rupiah buat kamu perbungkus” dan Terdakwa jawab “oke bang”. pada saat tersebut Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib dihubungi oleh Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI melalui HP menanyakan keberadaan Terdakwa dimana dan Terdakwa jawab “Terdakwa sedang berada dirumah lalu Saksi HAZIMI PUTRA (DPO) mengatakan “abang mau antar bahan nie (narkotika jenis sabu)” dan Terdakwa jawab “yaudah datang aja kerumah bang”.
- Pada sekira pukul 22.30 Wib Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI sampai dirumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas yang berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic warna bening yang perbungkusnya Terdakwa perkiraan sebanyak 100 (seratus) gram dan pada saat tersebut Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 100 (seratus) gram lalu Terdakwa menghubungi saksi YUSRIZAL untuk menanyakan berapa bungkus narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa buat atau Terdakwa pisahkan dan kemana saja narkotika jenis sabu tersebut diserahkan, lalu saksi YUSRIZAL mengatakan kepada Terdakwa agar Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan kembali kedalam 20 (dua puluh) bungkus plastic warna bening dan selanjutnya Terdakwa menunggu arahan dari saksi YUSRIZAL kepada siapa saja Narkotika jenis sabu tersebut diberikan .

Halaman 4 dari 21. Putusan Nomor 518/PID/2021/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa keesokan harinya dihubungi oleh utusan dari saksi YUSRIZAL untuk menyerahkan 17 (tujuh belas) bungkus Plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu kepada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus diberikan untuk terdakwa.
- Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekira pukul 11.00 Wib dihampiri oleh Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI dan menginformasikan mau pergi ke Kabupaten Aceh Utara untuk mengambil Narkoba jenis sabu dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI “naik apa bang” dan dijawab oleh Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI naik sepeda motor Supra dan pada saat tersebut Terdakwa hanya mengatakan “hati – hati bang”.
- Pada sekira pukul 23.10 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI dengan mengatakan “ FITRA dimana, pulang terus! abang depan rumahmu nie, sepertinya banyak narkoba jenis sabu yang abang bawa nie” lalu Terdakwa menjawab “iya bang” dan Terdakwapun langsung pulang.
- Pada sekira pukul 23.15 Wib Terdakwa tiba di rumah dan melihat Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI berada didepan rumah Terdakwa tepatnya di Lorong AIMUSLIM, Desa Kala Kemili, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah dan Terdakwa langsung mengajak Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI untuk masuk kedalam rumah rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar yang ditempati oleh terdakwa dan Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI membawa 1 (satu) buah plastic warna hitam yang dibalut dengan lakban warna kuning yang didalam plastic tersebut berisikan Narkoba jenis sabu diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka 1 (satu) buah plastic warna hitam yang dilakban dengan solasi warna kuning dan pada saat Terdakwa buka Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa coba bersama dengan Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI agar mengetahui narkoba jenis sabu tersebut bagus atau tidaknya dan setelah Terdakwa menggunakan bersama Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI, Terdakwa sendiri memisahkan 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 437,78 (empat ratus tiga puluh tujuh koma

Halaman 5 dari 21. Putusan Nomor 518/PID/2021/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh delapan) Gram tersebut kedalam 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang lain yang berisikan narkotika jenis sabu sehingga menjadi 2 (dua) bungkus plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan setelah Terdakwa memisahkan Narkotika jenis sabu tersebut barulah Terdakwa menghubungi Saksi YUSRIZAL dan pada saat tersebut Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI juga ikut mendengarkan, pembicaraan Terdakwa dengan Saksi YUSRIZAL yang mana isi percakapan tersebut adalah Saksi YUSRIZAL mengatakan “karena ini udah malam amankan dulu Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil tas slempang warna biru dongker merk Soulgate dan Terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 437,78 (empat ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh delapan) Gram kedalam tas slempang merek Solget, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI untuk mengamankan tas slempang warna biru merk Solget tersebut dan Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI letakkan diatas lemari dibelakang loudspeaker kamar yang Terdakwa tempati.

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib dihubungi oleh saksi KUSNATALIA Binti ERWIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “ dimana “ lalu Terdakwa jawab “di rumah” dan oleh Saksii KUSNATALIA Binti ERWIN mengatakan “datang kerumah LIA kangen”. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi KUSNATALI yang beralamat di Jalan Lintang Desa Nunang Antara, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah dengan membawa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wib sebanyak ada 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna silver yang Terdakwa masukkan kedalam tas dompet warna biru resleting cokelat dan Terdakwa masukkan kembali kedalam 1 (satu) buah tas slempang warna abu – abu terang merk Faghaibag dan sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksii KUSNATALIA Binti ERWIN selanjutnya Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN mengajak Terdakwa menuju ke kamar tidur nya di lantai dua dan Terdakwa bersama – sama dengan Saksii KUSNATALIA Binti ERWIN masuk kedalam kamar tidur selanjutnya Saksii KUSNATALIA Binti ERWIN langsung rebahan diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksii KUSNATALIA Binti ERWIN

Halaman 6 dari 21. Putusan Nomor 518/PID/2021/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana bong (alat hisap Narkotika jenis sabu) disimpan lalu dijawab Oleh Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN “itu didalam lemari” dan Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN mengambil dan menyerahkan bong yang terbuat dari 1 (satu) buah Botol Le Mineral, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah Kaca Pirek kepada Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa membukakan tas slempang warna abu – abu terang merk Faghaibag yang mana dalam tas tersebut ada 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengambil sedikit dari bungkus tersebut lalu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam Kaca Pirek lalu Terdakwa hisap Narkotika jenis sabu tersebut dan berbunyi ‘kretek – kretek “ dan pada saat tersebut Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN bangkit dari atas tempat tidur dan duduk disebelah Terdakwa dan ikut mengisab Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan secara bergantian dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak habis digunakan dan masih ada sisa didalam 1 (satu) buah kaca pirek tersebut, kemudian Terdakwa letakan (bong) dengan 1 (satu) buah kaca Pirek yang didalam kaca pirek tersebut masih ada Narkotika jenis sabu di samping lemari kamar tidur rumah Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN Selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN.
- Terdakwa sekira pukul 04.20 Wib menyuruh Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN untuk mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Honda Brio milik Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN kepinggir jalan Lintang, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah, dan pada saat Terdakwa sampai ditempat tersebut Terdakwa turun dan tak lama kemudian sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki – laki yang berpakaian biasa dengan mengatakan kami polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Saat penggeledahan, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna silver berada didalam tas dompet warna biru resleting cokelat yang dimasukkan kembali kedalam Tas slempang warna silver Merk Faghaibag yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit HP android merk Xiami Tipe Redmi warna biru muda ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan.
- Selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan pengembangan dan membawa terdakwa ke rumah saksi Kusnatalia. Setibanya di depan

Halaman 7 dari 21. Putusan Nomor 518/PID/2021/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN Terdakwa membawa petugas untuk masuk kedalam kamar rumah milik Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari botol Le Mineral, pipet dan kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa ambil di samping lemari kamar Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN dan petugas menanyakan milik siapakah perangkat alat hisap Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa jawab perangkat hisap Narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN sedangkan sisa Narkotika Jenis sabu didalam kaca pirek tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN.

- Selanjutnya Terdakwa di Introgasi kembali oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh dimana Narkotika jenis sabu lainnya kamu simpan Tanya petugas kepada Terdakwa? dan Terdakwa menjawab "ada dirumah Terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 05.40 wib Terdakwa dibawa oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh menuju rumahnya di Lorong Al-Muslim, Desa Kala Kemili, Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dan Terdakwa membawa petugas menuju kedalam kamar Terdakwa yang mana kamar tersebut ditempati bersama dengan Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI dan Terdakwa menunjukan kepada Petugas Kepolisian Dari Dit Res Narkoba Polda Aceh jika Narkotika jenis sabu berada diatas lemari pakaian dan dibelakang Loudspeaker, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk Soulgate selanjutnya Terdakwa disuruh bukakan tas tersebut oleh petugas dan didalam tas tersebut ada 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik warna bening dan 1 (satu) bungkus yang berukuran sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, selanjutnya petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh menanyakan kepada Terdakwa darimana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dan Terdakwa menjawab Jika narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL dan Saksi YUSRIZAL.
- Atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Aceh untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening serta 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dimasukkan dalam tas selempang merk Soulgate warna biru dongker les abu-abu, 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang

Halaman 8 dari 21. Putusan Nomor 518/PID/2021/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam tas kecil warna biru dongker resleting coklat, kemudian dimasukkan lagi dalam tas selempang merk FAGHAIBAG warna silver. 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna abu-abu dan 1 (satu) unit HP Android Merk Xiami Tipe Redmi warna biru muda yang didapat dari terdakwa telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 100/Pen.Pid/2021/PN.Tkn tanggal 07 Juni 2021.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 333-S/BAP.SI/05-21 tanggal 20 Mei 2021 diketahui bahwa berat brutto terhadap :
  - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening serta 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 437,78 (empat ratus tiga puluh tujuh koma tujuh delapan) gram
  - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu seberat 5,14 (lima koma empat belas) gramTotal berat bruto 442,92 (empat ratus empat puluh dua koma Sembilan dua) gram
- Selanjutnya, barang bukti narkotika tersebut disisihkan 21,04 (dua puluh satu koma nol empat) gram untuk pengujian ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan barang bukti.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 5378/NNF/2021 tanggal 6 Agustus 2021, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.Apt diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik FITRA NIJAYA BIN JALALUDIN adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

**SUBSIDIAIR**



Bahwa ia terdakwa **FITRA NIJAYA BIN JALALUDIN**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HAZIMI PUTRA BIN SAMSUL BAHRI dan saksi YUSRIZAL BIN KHAIRUL alias IJAL BINTO (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 04.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Mei tahun 2021 bertempat di jalan Lintang, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah, atau di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu tanpa hak atau melawan hukum **memiliki**, menyimpan, **menguasai** atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 04.30 wib, bertempat di jalan Lintang, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.
- Saat penggeledahan, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna silver berada didalam tas dompet warna biru resleting cokelat yang dimasukkan kembali kedalam Tas slempang warna silver Merk Faghaibag yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit HP android merk Xiami Tipe Redmi warna biru muda ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan.
- Selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan pengembangan dan membawa terdakwa ke rumah saksi Kusnatalia. Setibanya di depan rumah Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN Terdakwa membawa petugas untuk masuk kedalam kamar rumah milik Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari botol Le Mineral, pipet dan kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa ambil di samping lemari kamar Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN dan petugas menanyakan milik siapakah perangkat alat hisap Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa jawab perangkat hisap Narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN sedangkan sisa Narkotika Jenis sabu didalam kaca pirek tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa di Intrograsi kembali oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh dimana Narkotika jenis sabu lainnya kamu simpan Tanya petugas kepada Terdakwa ? dan Terdakwa menjawab "ada dirumah Terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 05.40 wib Terdakwa dibawa oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh menuju rumahnya di Lorong Al-Muslim, Desa Kala Kemili, Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dan Terdakwa membawa petugas menuju kedalam kamar Terdakwa yang mana kamar tersebut ditempati bersama dengan Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI dan Terdakwa menunjukan kepada Petugas Kepolisian Dari Dit Res Narkoba Polda Aceh jika Narkotika jenis sabu berada diatas lemari pakaian dan dibelakang Loudspeaker, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merk Soulgate selanjutnya Terdakwa disuruh bukakan tas tersebut oleh petugas dan didalam tas tersebut ada 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik warna bening dan 1 (satu) bungkus yang berukuran sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening, selanjutnya petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh menanyakan kepada Terdakwa darimana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dan Terdakwa menjawab Jika narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL dan Saksi YUSRIZAL.
- Atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Aceh untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening serta 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dimasukkan dalam tas selempang merk Soulgate warna biru dongker les abu-abu, 3 (tiga) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam tas kecil warna biru dongker resleting coklat, kemudian dimasukkan lagi dalam tas selempang merk FAGHAIBAG warna silver. 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna abu-abu dan 1 (satu) unit HP Android Merk Xiomi Tipe Redmi warna biru muda yang didapat dari terdakwa telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 100/Pen.Pid/2021/PN.Tkn tanggal 07 Juni 2021.

Halaman 11 dari 21. Putusan Nomor 518/PID/2021/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 333-S/BAP.SI/05-21 tanggal 20 Mei 2021 diketahui bahwa berat brutto terhadap:
  - 2 (dua ) bungkus narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening serta 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 437,78 (empat ratus tiga puluh tujuh koma tujuh delapan) gram
  - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu seberat 5,14 (lima koma empat belas) gramTotal berat bruto 442,92 (empat ratus empat puluh dua koma Sembilan dua) gram
- Selanjutnya, barang bukti narkotika tersebut disisihkan 21,04 (dua puluh satu koma nol empat) gram untuk pengujian ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan barang bukti.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 5378/NNF/2021 tanggal 6 Agustus 2021, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.Apt diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik FITRA NIJAYA BIN JALALUDIN adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **FITRA NIJAYA BIN JALALUDIN**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi KUSNATALIA BINTI ERWIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 01.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di Desa Nunang Antara Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah atau di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Halaman 12 dari 21. Putusan Nomor 518/PID/2021/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu tanpa hak atau melawan hukum **penyalah guna** Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib dihubungi oleh saksi KUSNATALIA BINTI ERWIN dan meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi KUSNATALIA di Desa Nunang Antara Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah dengan mengatakan “datang ke rumah, lia kangen”.
- Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi KUSNATALIA yang beralamat di Jalan Lintang Desa Nunang Antara, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah dengan membawa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saksi HAZIMI PUTRA Bin SYAMSUL BAHRI pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wib sebanyak ada 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna silver yang Terdakwa masukkan kedalam tas dompet warna biru resleting cokelat dan Terdakwa masukkan kembali kedalam 1 (satu) buah tas slempang warna abu – abu terang merk Faghaibag dan sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa sampai dirumah Saksii KUSNATALIA Binti ERWIN selanjutnya Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN mengajak Terdakwa menuju ke kamar tidur nya di lantai dua dan Terdakwa bersama – sama dengan Saksii KUSNATALIA Binti ERWIN masuk kedalam kamar tidur selanjutnya Saksii KUSNATALIA Binti ERWIN langsung rebahan diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksii KUSNATALIA Binti ERWIN dimana bong (alat hisap Narkotika jenis sabu) disimpan lalu dijawab Oleh Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN “itu didalam lemari” dan Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN mengambil dan menyerahkan bong yang terbuat dari 1 (satu) buah Botol Le Mineral, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah Kaca Pirek kepada Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa membukakan tas slempang warna abu – abu terang merk Faghaibag yang mana dalam tas tersebut ada 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengambil sedikit dari bungkus tersebut lalu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam Kaca Pirek lalu Terdakwa hisap Narkotika jenis sabu tersebut dan berbunyi ‘kretek – kretek “ dan pada saat tersebut Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN bangkit dari atas tempat tidur dan duduk disebelah Terdakwa dan ikut

Halaman 13 dari 21. Putusan Nomor 518/PID/2021/PT BNA.





mengisab Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali tarikan secara bergantian dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak habis digunakan dan masih ada sisa didalam 1 (satu) buah kaca pirek tersebut, kemudian Terdakwa letakan (bong) dengan 1 (satu) buah kaca Pirek yang didalam kaca pirek tersebut masih ada Narkotika jenis sabu di samping lemari kamar tidur rumah Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN Selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN.

- Terdakwa sekira pukul 04.20 Wib menyuruh Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN untuk mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Honda Brio milik Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN kepinggir jalan Lintang, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah, dan pada saat Terdakwa sampai ditempat tersebut Terdakwa turun dan tak lama kemudian sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki – laki yang berpakaian biasa dengan mengatakan kami polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Saat penggeledahan, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna silver berada didalam tas dompet warna biru resleting cokelat yang dimasukkan kembali kedalam Tas slempang warna silver Merk Faghaibag yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit HP android merk Xiami Tipe Redmi warna biru muda ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan.
- Selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan pengembangan dan membawa terdakwa ke rumah saksi Kusnatalia. Setibanya di depan rumah Saksii KUSNATALIA Binti ERWIN Terdakwa membawa petugas untuk masuk kedalam kamar rumah milik Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari botol Le Mineral, pipet dan kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa ambil di samping lemari kamar Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN dan petugas menanyakan milik siapakah perangkat alat hisap Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa jawab perangkat hisap Narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN sedangkan sisa Narkotika Jenis sabu didalam kaca pirek tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi KUSNATALIA Binti ERWIN.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/197/V/YAN.2.4/2021/RS.BHY tanggal 20 Mei 2021 yang ditanda tangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. AMALIA selaku Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine milik terdakwa atas nama **FITRA NIJAYA BIN JALALUDIN**, dengan hasil adalah benar Positif Sabu (MET) dengan kesimpulan didapatkan unsur sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

**Membaca**, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah No. Reg.Perk : PDM-272/L.1.17/09/2021 tanggal 25 November 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fitra Nijaya Bin Jalaludin** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I*" sebagai mana dakwaan Kumulatif Kesatu Primer melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa **Fitra Nijaya Bin Jalaludin** dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP android Merk Xiaomi Tipe Redmi warna abu-abu;
  - 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening serta 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna benig kemudian dimasukkan ke dalam tas selempang merk SOULGATE warna biru dongker les abu-abu;

Halaman 15 dari 21. Putusan Nomor 518/PID/2021/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dimasukkan ke dalam tas kecil warna biru dongker resleting coklat, kemudian dimasukkan lagi ke dalam tas selempang merk FAGHAIBAG warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna abu-abu.

***Dipergunakan dalam perkara Hazimi Putra Bin Syamsul Bahri***

- Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol kecil Le Minerale;
- 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu, dan;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

**Membaca,** putusan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tanggal 9 Desember 2021 Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN.Tkn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitra Nijaya bin Jalaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primer dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fitra Nijaya bin Jalaludin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening serta 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian di



masukkan ke dalam tas selempang merk Soulgate warna biru dongker list abu-abu;

- 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam tas selempang merk Faghaibag warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna abu-abu;
- 1 (satu) unit *handphohe* Android merk Xiaomi tipe Redmi warna biru muda;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tkn atas nama Terdakwa Hazimi Putra bin Syamsul Bahri;

- Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol kecil Le Minerale;
  - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis sabu
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Telah membaca berturut-turut:**

1. **Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum** Nomor 16/Akta Pid.Sus/2021/PN.Tkn yang dibuat oleh: Faisal, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Takengon, bahwa pada **tanggal 15 Desember 2021**, Indra Kurniawan, S.H., dkk (Penasehat Hukum Terdakwa Fitra Nijaya bin Jalaludin) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 09 Desember 2021 Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN.Tkn tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN.Tkn, yang dibuat oleh: Faisal,SH Panitera/Jurusita pada Pengadilan Negeri Takengon, bahwa pada tanggal 15 Desember 2021, permintaan banding yang diajukan oleh Indra Kurniawan, S.H., dkk (Penasehat Hukum Terdakwa Fitra Nijaya bin Jalaludin) tersebut telah diberitahukan kepada Aldo Pradiki Sitepu,SH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah);
3. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 16/Akta Pid.Sus/2021/PN.Tkn yang dibuat oleh: Faisal, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Takengon, bahwa pada **tanggal 16 Desember 2021**, Aldo Pradiki Sitepu,SH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah) telah



mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 09 Desember 2021 Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN.Tkn tersebut;

4. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN.Tkn, yang dibuat oleh: Faisal,SH Panitera/Jurusita pada Pengadilan Negeri Takengon, bahwa pada tanggal 16 Desember 2021, permintaan banding yang diajukan oleh Aldo Pradiki Sitepu,SH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah) tersebut telah diberitahukan kepada Indra Kurniawan, S.H., dkk (Penasehat Hukum Terdakwa Fitra Nijaya bin Jalaludin);
5. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN.Tkn, yang dibuat oleh: Faisal Panitera/Jurusita pada Pengadilan Negeri Takengon tanggal 16 Desember 2021, yang masing-masing disampaikan kepada: Aldo Pradiki Sitepu,SH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah) dan Indra Kurniawan, S.H., dkk (Penasehat Hukum Terdakwa Fitra Nijaya bin Jalaludin), kepadanya masing-masing diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relaas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Indra Kurniawan, S.H., dkk (Penasehat Hukum Terdakwa Fitra Nijaya bin Jalaludin) pada tanggal 15 Desember 2021 dan Aldo Pradiki Sitepu,SH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah) pada tanggal 16 Desember 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 9 Desember 2021 no 113/Pid.Sus/2021/ PN.Tkn, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa baik Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan-alasan dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut;

**Menimbang**, bahwa namun demikian setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takengon tanggal 09 Desember 2021 Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN.Tkn, yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Fitra Nijaya bin Jalaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primer dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa Fitra Nijaya bin Jalaludin tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa di samping itu Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan khususnya dari jumlah barang bukti sabu yang didapat dari Terdakwa dan kawan-kawan dan juga dikaitkan dengan peran Terdakwa serta dengan merujuk pada hal-hal yang memberatkan serta Terdakwa juga sebagai Pengguna Narkotika, maka pidana tersebut menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah layak dan adil bagi Terdakwa serta tetap dapat diharapkan memberikan efek jera baik bagi diri Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tanggal 09 Desember 2021 Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN.Tkn, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan dan dipertahankan**;

**Menimbang**, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan,

Halaman 19 dari 21. Putusan Nomor 518/PID/2021/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

**Menimbang**, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

**Mengingat** ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 09 Desember 2021 Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN.Tkn, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 31 Januari 2021, oleh kami: **Masrizal, S.H., M.H** Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **Saryana, S.H., M.H.** dan **Machri Hendra, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 31 Desember 2021 Nomor 518/PID/2021/PT.BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21. Putusan Nomor 518/PID/2021/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Sanusi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o.

1. **Saryana, S.H., M.H.**

d.t.o.

2. **Machri Hendra, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

d.t.o.,

**Masrizal, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

**Sanusi, S.H.**

Salinan/ Foto Copy putusan telah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya

Panitera

**REFLIZAILIUS, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)